



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/114/KP.04.5/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Badan Pengawas Mahkamah Agung Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis

b. bahwa pegawai dan pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

: 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3.Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksana Penanganan Pengaduan Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1249/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 2 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Pejabat dan pegawai bersangkutan..
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/114/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	Bayu Soho Rahardjo, S.H. NIP. 19780302 200212 1 005	Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Penanggungjawab
2.	Ulwan Maluf,S.H. NIP.19900328 201712 1 004	Hakim	Sekretaris
3.	Febriano Hermady, S.H., M.H. NIP.19860222 201712 1 001	Hakim	Anggota
4.	Aldi Pangrestu, S.H. NIP.19921126 201712 1 002	Hakim	Anggota
5.	Belinda Rosa Alexandra, S.H. NIP.19950204 201712 2 002	Hakim	Anggota
6.	Ignas Ridlo Anarki,S.H. NIP.19940701 201712 1 006	Hakim	Anggota
7.	Rita Novita Sari, S.H. NIP.19930105 201712 2 002	Hakim	Anggota
8.	Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. NIP.19930105 201712 2 003	Hakim	Anggota
9.	Tia Rusmaya, S.H. NIP.19930804 201712 2 004	Hakim	Anggota
10.	Tagor Payungan, S.H., M.H. NIP. 19680312 199103 1 006	Panitera	Anggota
11.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak. NIP. 19800808 200604 2 004	Sekretaris	Anggota
12.	Nita Herawati, S.H. NIP. 19700924 199203 2 002	Panitera Muda Pidana	Anggota

13.	Rully Andrian, S.Sos., S.H. NIP.19850328 200604 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota
14.	Ali Akbar, S.H. NIP. 19890926 201403 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
15.	Fania Deli Praditya, S.Kom. NIP. 19921203 201503 2 002	Sekretaris Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
16.	Teten Yazid Sani, A.Md. NIP. 19850510 200904 1 010	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
17.	Yorry Meini, S.H. NIP. 19750521 200502 2 001	Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/114/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan penyelenggara negara dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO